



Dampak Covid-19 Terhadap Standar Minimum Penilaian Pembelajaran di Kurikulum (K-13)

Abstract

The Covid-19 pandemic has changed the stability of countries in the world, including in Indonesia, where various sectors of life are exposed, starting from the economy, social, health, and education. Education with the essential Kurikulum 2013 (K-13) had to be carried out through an online learning system from their respective homes with the help of technological devices. The two policies of the Minister of Education and Culture in the form of Circular Letter Number 4 of 2020 regarding the implementation of education during the Covid-19 period and the Decree of the Minister of Education and Culture Number 719/P/2020 concerning Guidelines for Curriculum Implementation in Education Units in Special Conditions serve as educational guidelines in which there is relaxation and flexibility in it. This study focuses on collecting and building data regarding the minimum standards of learning assessment in the essential Kurikulum 2013 (K-13). This research method is descriptive qualitative with a library research approach. Data collection system by accommodating, reading, recording, and processing various reading literature. The results show that the minimum standard of learning assessment is derived from the essence of the policies of the Minister of Education and Culture such as teachers are not burdened with completing the K-13 curriculum achievements in normal times, the substance of learning gives meaning and life skills to students, learning assessment is not in the form of numbers but rather a qualitative description of achievement of competence in students. Thus, an effective assessment technique is portfolio assessment and self-assessment which is dominant in the affective domain rather than psychomotor and cognitive.

Keywords: *Pandemic Covid-19, Kurikulum 2013 Essentials, Learning in the Covid-19 Pandemic Period*

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah merubah stabilitas negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia yang mana berbagai sektor kehidupan terpapar mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Pendidikan dengan kurikulum 2013 (K-13) esensial terpaksa harus dilakukan melalui sistem pembelajaran daring dari rumah masing-masing dengan bantuan perangkat teknologi. Dua kebijakan Mendikbud berupa Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan di masa Covid-19 dan keputusan Mendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi khusus menjadi pedoman pendidikan yang mana terdapat relaksasi dan fleksibilitas di dalamnya. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan bangunan data mengenai standar minimum Penilaian Pembelajaran Di Kurikulum 2013 (K-13) esensial. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research*. Sistem pengumpulan data dengan cara mengakomodasi, membaca, mencatat serta mengolah berbagai literatur bacaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar minimum penilaian pembelajaran diturunkan dari esensi kebijakan-kebijakan Mendikbud seperti guru tidak dibebani untuk menuntaskan capaian kurikulum K-13 di masa normal, substansi pembelajaran memberi makna dan kecakapan hidup pada siswa, penilaian pembelajaran tidak berupa kuantitas angka melainkan deskripsi kualitatif tentang ketercapaian kompetensi dalam diri siswa. Dengan demikian teknik penilaian yang efektif dilakukan adalah penilaian portofolio, dan penilaian diri yang mana dominan ke ranah afektif dari pada psikomotorik dan kognitif.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Esensial Kurikulum 2013, Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Oleh:

Windarto

Mahasiswa, Magister Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Email: oiwin2387@gmail.com

Pendahuluan

Corona Virus Disease (Covid-19) adalah salah satu jenis penyakit mewabah yang secara resmi diputuskan *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi pada tanggal 11 maret 2020. Kabar ini sudah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan, pada tanggal 12 Oktober 2020 diberitakan bahwa penyebaran Covid-19 mencapai angka 37.745.942 kasus di 189 negara di dunia, sementara di Indonesia sudah menyentuh angka 336.716 kasus, 11. 935 orang diantaranya meninggal dunia. Penyebaran Covid-19 ini berlangsung sangat cepat,

dan digolongkan pandemi karena meruntuhkan stabilitas negara-negara di dunia diberbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Perubahan-perubahan tersebut memicu krisis yang mendalam dan kerugian perekonomian diangka yang cukup signifikan. Salah satu bentuk penekanan penyebaran virus di dunia kesehatan adalah melalui pola hidup *social distancing* dan *phisical distancing* yang digalakkan oleh negara-negara di dunia.

Pemerintah Indonesia bersikap responsif dan waspada dengan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) nomor

4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).¹ Kemudian Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri membuat surat keputusan bersama (SKB) tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran dimasa pandemi Covid-19.² Secara lebih eksklusif Mendikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Dengan demikian, peraturan-peraturan tersebut dibuat guna menandakan perubahan tatanan kebijakan dalam upaya penyesuaian di masa Covid-19, tak terkecuali di bidang pendidikan dari aspek manajemen pendidikan, kurikulum, sarana prasarana, dan pembelajaran dalam suasana daring atau *online*.

Pembelajaran adalah pola interaksi antara guru dan siswa serta sumber belajar dalam lingkungan pembelajaran. Dimiyati dan Mudjiono mengatakan pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional,

berorientasi siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada pemenuhan sumber belajar.³ Mohamad Surya menambahkan pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku secara menyeluruh, sebagai hasil pengalaman interaksi dengan lingkungan.⁴ Dengan demikian, pembelajaran dipahami sebagai suatu bantuan yang diberikan pendidik kepada peserta didik agar terjadi perolehan ilmu pengetahuan, penguasaan keahlian, dan pembentukan sikap sesuai tabiat yang dimiliki.

Dengan istilah lain pembelajaran di masa luring hendak mencapai tujuan di ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara komprehensif. Namun, untuk masa Covid-19 ini mengalami standar penurunan dan fleksibilitas pembelajaran dengan penyesuaian kebutuhan. Jika pembelajaran di masa normal, guru dituntut menuntaskan beban belajar selama 24 jam dalam seminggu, dengan menyelesaikan semua Kurikulum Dasar (KD) di materi yang diajarkan, maka dimasa Covid-19 ini Mendikbud memberlakukan kurikulum esensial. Pada praktiknya, pembelajaran di masa Covid-19 dilakukan secara daring, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup dan pengalaman belajar yang bermakna. Aktivitas dan tugas pembelajaran bervariasi, menyesuaikan minat siswa dan

1 "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," n.d.

2 "Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Dari Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," n.d.

3 Dimiyati and Mudjiono, *Belajar Dan Pembelajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 29.

4 Mohamad Surya, *Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014), h. 7.

kondisi masing-masing daerah, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah.

Dalam pembelajaran, seorang guru diharuskan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sementara untuk mengetahui hasil belajar siswa, penilaian pembelajaran harus dilakukan. Evaluasi dan penilaian bertujuan sama-sama menilai sesuatu dan merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.⁵ Andri Anugrahana mengatakan bahwa seluruh sekolah di Indonesia terparap pandemi COVID-19 dan sejauh ini belum ada evaluasi dari pemerintah terkait dengan pembelajaran yang menggunakan metode daring.⁶

Kebijakan-kebijakan Mendikbud di masa pandemi Covid-19 ini menarik untuk diteliti. Diantaranya dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan di masa Covid-19,⁷ keputusan Mendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi khusus,⁸ dan

masih banyak peraturan lain yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait sikap responsifnya. Dengan mengingat dihapuskannya UN di tahun 2020 dan pengaturan kurikulum pendidikan di masa pandemi yang fleksibel karena kondisi serba terbatas, peneliti menilai adanya pergeseran evaluasi dalam pembelajaran. Oleh sebab itu kami mengangkat judul “Dampak Covid-19 Terhadap Standar Minimum Pembelajaran di Kurikulum 2013 (K-13).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan *library research*. Sistem pengumpulan data dengan cara mengkomodasi, membaca, mencatat serta mengolah berbagai bahan bacaan yang bersumber dari jurnal, buku referensi, laporan penelitian, skripsi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti memprioritaskan referensi dari jurnal-jurnal hasil penelitian. Berdasarkan hasil kajian yang mendalam, peneliti mencatat poin-poin penting data penelitian, kemudian membandingkan hasil kajian dari referensi primer jurnal dan referensi sekunder lainnya, dan langkah terakhir adalah menginterpretasikan data ke dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Situasi dan Problematika Pembelajaran di Masa Covid-19

Pandemi Covid-19 yang menimpa semua kalangan sangat berdampak pada

5 Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, 2nd ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2012), h. 65.

6 Andri Anugrahana, “Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 10, no. 3 (n.d.): h. 283.

7 “Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 1 9),” n.d.

8 “Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus,” n.d.

segmen kehidupan manusia, tanpa terkecuali bidang pendidikan. Problematika dalam dunia pendidikan masih terdapat banyak permasalahan dan sekarang ditambah keharusan adaptasi pembelajaran secara daring akibat pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia sebagai puncak keputusan dalam sebuah negara harus segera mengambil tindakan agar wabah Covid-19 tidak semakin menyebar. Di sisi lain pendidikan juga harus tetap berlangsung, khususnya pembelajaran di sekolah. Meskipun, pada praktiknya seorang guru, siswa, dan orang tua belum cakap beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh atau daring.

Penutupan sekolah oleh pemerintah sebagai langkah untuk menghambat penyebaran Covid-19 menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang familier dengan sistem pembelajaran daring di rumah masing-masing. Bagi mereka pembelajaran seperti ini sangat menyulitkan siswa dan orang tua. Aktivitas orang tua yang disibukkan pekerjaan saat ini bertambah dengan kesibukan baru untuk mengajari anak-anaknya.

Kesulitan tidak hanya dirasakan oleh siswa dan orang tua, tetapi juga dialami oleh guru. Tidak semua guru cakap dan kompeten dalam menggunakan media digital teknologi untuk melangsungkan pembelajaran. Akibatnya banyak tujuan pembelajaran yang tidak bisa tercapai secara utuh karena situasi pandemi yang sulit dan juga guru belum terlatih pada sistem pembelajaran daring. Seringkali

penilaian yang dilakukan oleh guru terkesan ala kadarnya begitu halnya metode yang masih merambah *trial and error* dalam pelaksanaannya.⁹

Masalah semakin bertambah karena kurangnya akses internet di banyak wilayah Indonesia.¹⁰ Anggaran pendidikan sebesar 20% dari dana APBD yang ada belum menjadi jaminan sarana dan prasarana di tengah mewabahnya Covid-19.¹¹ Hal ini terbukti dengan adanya kuota internet yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada guru dan siswa belum merata.

a. Dampak Covid-19 Terhadap KBM di Sekolah

Kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah merupakan proses transfer ilmu terbaik yang bisa diandalkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Poin utamanya karena terjadi proses interaksi antara guru dan siswa, dan juga KBM di sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial

-
- 9 Ketut Sudarsana et al., *COVID-19: Perspektif Pendidikan* (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 76.
- 10 Kodrat Setiawan, "Penyebab Internet RI Lemot, Dari Geografi Hingga Infrastruktur," *Tempo*, May 3, 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1338234/penyebab-internet-ri-lemot-dari-geografi-hingga-infrastruktur>.
- 11 Grahana Mediatama, "Pemerintah Patok Anggaran Pendidikan Tahun 2021 Sebesar Rp 549,5 Triliun," *kontan.co.id*, August 14, 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-patok-anggaran-pendidikan-tahun-2021-sebesar-rp-5495-triliun>.

siswa.¹² Tanpa disadari sekolah menjadi rumah kedua antara guru dan siswa karena seringnya berinteraksi bersama dalam sistem pembelajaran *full day school*.

Namun, sekarang pola interaksi pembelajaran berubah semenjak pandemi. Kegiatan KBM terhenti untuk jangka waktu yang tidak pasti. Penutupan sekolah ditempuh sebagai langkah antisipatif pemerintah terhadap penekanan laju penularan Covid-19 yang kian hari kian meningkat. Akibatnya, secara terpaksa rumah harus mewakili sekolah sebagai tempat belajar, yang mana guru dan siswa masing-masing harus menggunakan perangkat teknologi yang tersedia.¹³

b. Dampak Covid-19 Terhadap Siswa

Penutupan sekolah di berbagai penjuru wilayah Indonesia menjadi kerugian tersendiri bagi siswa. Ada banyak ujian yang semestinya diperoleh siswa dalam suasana pembelajaran normal, begitu halnya penilaian kompetensi, namun faktanya tidak dimasa pademi Covid-19 ini. Konsekuensinya muncul anggapan hilangnya informasi penilaian bagi siswa akan berpengaruh terhadap masa depan mereka, karena penilaian

pembelajaran sangat peting bagi orang tua. Misalnya *skill* atau keterampilan tertentu mendapat penilaian akan berdampak pada *follow up* berikutnya.

Pembelajaran daring menimbulkan masalah bagi siswa bahkan cenderung menjadi beban pikiran dan psikologi. Beberapa indikasi seperti; (1) siswa kesulitan belajar mandiri dan seringkali mengeluh; (2) banyak akumulasi tugas yang diterima oleh siswa berpotensi memberatkan; (3) Kemungkinan rasa stres dan rasa cemas meningkat pengaruh isolasi dirumah. (catatan: kasih footnote)

2. Orientasi Kurikulum 2013 (K-13) Di Masa Pandemi Covid-19

Kurikulum K-13 merupakan bentuk perbaikan dan pengembangan dari kurikulum terdahulu. Dalam beberapa aspek kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya disempurnakan pada kurikulum K-13. Salah satu diantaranya yaitu orientasi standar kompetensi lulusan. Pada kurikulum sebelumnya standar kompetensi lulusan ditempatkan dibawah standar isi pada kurikulum Hal ini menjadi suatu kesalahan lantaran pendidikan yang ideal adalah proses sepanjang hayat sehingga lulusan dari suatu proses pendidikan tertentu harus dipastikan memiliki kompetensi yang diperlukan agar esensi tujuan pendidikan yang diamanatkan UU Sisdiknas dapat dicapai.

Sejalan dengan UU Sisdiknas, kompetensi inti ibarat anak tangga yang harus

12 Rizqon Halal Syah Aji, "Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* Vol. 7 (2020): h. 396.

13 Abd Rahim Mansyur, "Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia," *Education and Learning Journal* 1, no. 2 (2020): h. 118.

dilalui oleh peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Setiap mata pelajaran harus mengikuti pada kompetensi inti yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Dengan kata lain, kompetensi inti merupakan sebuah pengikat dari pada kompetensi-kompetensi yang harus dihasilkan dengan mempelajari setiap mata pelajaran. Dari keterangan tersebut, standar kompetensi lulusan harus diimplementasikan melalui kompetensi inti, yang akan diinternalisasikan ke dalam berbagai mata pelajaran untuk diajarkan kepada peserta didik. Sehingga lulusan yang tercetak akan memenuhi kriteria kompetensi yang sudah ditentukan.

Kondisi pendidikan di Indonesia (bahkan di dunia) saat ini telah mengalami perbedaan orientasi kurikulum karena dampak pandemi Covid-19. Dengan kondisi yang demikian, tentu memerlukan adanya reorientasi kurikulum. Menurut Daryanto, Fadlillah, Keyes, Kunandar dalam Kurniyati bahwa tema pembaharuan dan perbaikan pada Kurikulum 2013 yaitu ingin menciptakan masyarakat Indonesia yang mampu berfikir secara kreatif, produktif, inovatif, proaktif, dan afektif, melalui pengembangan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu tentang apa) secara integratif.¹⁴

14 E Kurniyati, "Kurikulum 2013 Dalam

Pemerintah, dalam hal ini kementerian, telah membuat pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang diharuskan untuk memperhatikan:¹⁵

- a. Usia dan tahap perkembangan peserta didik pada PAUD;

Pada jenjang PAUD, kementerian memberikan penjabaran bahwa modul belajar dijalankan dengan tema "Bermain dan Belajar". Sehingga proses pembelajaran terjadi ketika anak bermain serta menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kesenangan peserta didik dalam belajar meningkat dan kebosanan terhadap pembelajaran bisa menurun.

- b. Capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan.

Dalam pelaksanaannya juga telah diberikan pedoman sebagai berikut:

- Tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh satuan

Proses Pembelajaran Online Pada Masa Pandemi Covid-19," *Tadarus Tarbawy* Vol. 2 No. 2, no. 2 (July 2020): h. 259.

15 "Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus."

pendidikan;

- Mengacu pada:
 - kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan; atau
 - kurikulum nasional untuk pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- c. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Dalam hal ini sekolah diberikan keleluasaan untuk mengadopsi kurikulum secara mandiri, menyederhanakan kurikulum secara mandiri juga memiliki arti bahwa sekolah berhak menentukan apa saja dan seberapa banyak materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Dengan tidak adanya kewajiban untuk memenuhi standar capaian tertentu dalam kenaikan kelas dan kelulusan, sekolah dapat mendesain kurikulumnya sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik dan

kebutuhan di daerahnya.¹⁶

Penyesuaian kurikulum pendidikan guna merespons dampak Covid-19 terhadap proses belajar mengajar sangatlah penting. Pemberlakuan kurikulum darurat diharapkan bisa memberikan fleksibilitas bagi setiap sekolah untuk menerapkan kurikulum dan mengelola kelas yang berorientasi pada murid. Tujuan akan adanya pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus ini ialah untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

3. Standar Minimum Penilaian Pembelajaran di Kurikulum 2013

Apabila kita menilik kebijakan pemerintah, dalam hal ini kemendikbud, terdapat fleksibilitas dan adaptasi dalam mengelola pendidikan dimasa Pandemi Covid-19. Dibuatnya sistem pembelajaran daring yang mengacu pada kurikulum esensial K-13 di mana guru tidak dituntut menuntaskan seluruh capaian kurikulum, juga penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran adalah konsep pembelajaran khusus di masa pandemi. Pembelajaran siswa diorientasikan agar mereka lebih memiliki sikap mandiri berupa kecakapan hidup di masa pandemi. Siswa tidak terbebani ujian nasional, begitupun soal kelulusan yang dimudahkan tidak seketat masa normal sebelumnya.

16 Kurniyati, "Kurikulum 2013 Dalam Proses Pembelajaran Online Pada Masa Pandemi Covid-19," h. 30.

Atas dasar kebijakan-kebijakan tersebut kami berusaha menunjukkan penekanan penilaian pembelajaran di masa pandemi. Pada hakikatnya ada ciri-ciri penilaian pembelajaran autentik di kurikulum K-13 yang secara komprehensif mencakup ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif. Namun sekarang ini sisi keterampilan dan pengetahuan mengalami penyusutan karena memang pembelajaran di situasi pandemi kurang maksimal. Berikut penjelasannya:

a. Penilaian Autentik di Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bercirikan tiga hal pokok yaitu pembelajaran tematik integratif, pendekatan saintifik, dan penilaian autentik.¹⁷ Penilaian autentik menuntut peserta didik menerapkan teori dalam dunia nyata, artinya pembelajaran disampaikan tidak bersifat teoretis melainkan lebih mementingkan aspek praktis. Penilaian autentik dilakukan secara menyeluruh tidak hanya mengukur pengetahuan peserta didik pada materi pelajaran, namun juga sikap dan kinerjanya harus dinilai karena banyak kecerdasan tinggi tidak sejalan dengan sikap baik yang dimiliki. Dengan demikian, penilaian autentik dilakukan oleh guru dengan cara mengumpulkan informasi tentang perkembangan

belajar peserta didik.

Kunandar dalam Kamiludin mengemukakan ciri-ciri penilaian autentik dalam pembelajaran kurikulum K-13 sebagai berikut; (1) mengukur semua aspek pembelajaran; (2) penilaian beriringan dan berikut pada pembelajaran yang berlangsung; (3) menggunakan berbagai teknik dan sumber; (4) pengumpulan data dalam penilaian tidak hanya menggunakan tes; (5) penugasan berkaitan dengan realita kehidupan sehari-hari; (6) penilaian bukan semata-mata kuantitas tetapi diorientasikan pada kualitas pengetahuan dan keahlian peserta didik.

Ruang lingkup autentisitas penilaian di kurikulum K-13 meliputi tiga aspek yaitu; afektif, psikomotorik, dan kognitif.¹⁸ Penilaian afektif dengan kata kerja operasionalnya menerima, merespon, mengorganisasi, menilai, dan karakterisasi sikap berfokus untuk menjangkau ketercapaian sikap sosial dan spiritual peserta didik dalam kurikulum K-13. Penilaian psikomotorik dengan kata kerja operasional meniru, manipulasi, artikulasi, dan naturalisasi bertujuan mengukur kecakapan individu dalam mengerjakan suatu hal. Keterampilan dihubungkan dengan gerakan fisik atau penggunaan anggota tubuh dalam melakukan suatu kegiatan sampai menghasilkan karya

17 Kamiludin Kamiludin and Maman Suryaman, "Problematika pada pelaksanaan penilaian pembelajaran Kurikulum 2013," *Jurnal Prima Edukasia* 5, no. 1 (January 24, 2017): h. 60, <https://doi.org/10.21831/jpe.v5i1.8391>.

18 Kamiludin and Suryaman, h. 60-61.

atau prestasi. Dan penilaian kognitif dengan kata kerja operasional mengingat, memahami, menerapkan, analisis, sintesis, dan mencipta bertujuan mengukur pengetahuan kognitif peserta didik. Dalam kurikulum K-13 pengetahuan yang diukur bersifat faktual, konseptual, dan prosedural.

Di dalam suasana pembelajaran normal atau luring dalam K-13, penilaian afektif dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya: teknik observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan catatan jurnal. Penilaian psikomotorik bisa dilakukan melalui penilaian proyek, penilaian kinerja, dan portofolio. Dan untuk penilaian kognitif melalui beberapa tes, yaitu: tes tulis, tes lisan, dan penugasan.

b. Penilaian Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19

Pembelajaran yang berkualitas diperoleh melalui sistem penilaian yang berkualitas pula. Penilaian bisa mencapai tujuan yang ditetapkan jika didahului oleh penetapan standar penilaian yang menjadi acuan dasar bagi guru dan praktisi pendidikan. Untuk itu, kerja sama antara guru, siswa, dan sekolah sangat dibutuhkan dengan catatan masing-masing pihak menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara optimal agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, dinamis, dan terarah untuk memperbaiki kualitas

pembelajaran.

Keberadaan pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan metode pembelajaran, hal ini ditandai oleh teknologi secara masif untuk melaksanakan pembelajaran daring. Pola pembelajaran ini dengan memanfaatkan perkembangan sarana teknologi dan telekomunikasi. Perubahan bertolak dari penyederhanaan kurikulum K-13 beserta ruang lingkupnya kemudian berikht pada sistem pembelajaran. Kemendikbud Nadhim Makarim mengharuskan proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau jarak jauh. Beberapa catatan menarik tentang substansi pembelajaran daring di masa Covid-19 adalah; (1) pembelajaran disarankan memberi pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa dan pendidikan kecakapan hidup tanpa memberatkan; (2) Guru diberi relaksasi dengan tanpa menuntaskan seluruh capaian kurikulum; (3) Aktivitas pembelajaran dan penugasan bisa bervariasi, menyesuaikan kondisi masing-masing dan mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar; (4) Penilaian aktivitas pembelajaran bagi guru tidak diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif, melainkan berupa deskripsi ketercapaian kompetensi.

Penilaian pembelajaran di masa pandemi Covid-19 mungkin bisa dilakukan adalah melalui penilaian

portofolio dan penilaian diri.¹⁹

- Portofolio

Penilaian model portofolio bisa menjadi alternatif dalam proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi yang menunjukkan perkembangan peserta didik dalam satu periode pembelajaran. Penilaian portofolio bisa berupa produk nyata yang dihasilkan oleh peserta didik, seperti artikel, jurnal, ataupun catatan refleksi yang mewakili apa yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam satu mata pelajaran.

- Penilaian diri (*Self-Assessment*)

Penilaian diri (*self-assessment*) merupakan suatu metode penilaian yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Pada praktiknya, dalam penilaian diri dimana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran

tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Dengan demikian peserta didik bisa mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dirinya untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan.

Penilaian pembelajaran di masa pandemi Covid-19 lebih diarahkan pada penilaian sikap tentang ketahanan hidup dalam situasi sekarang ini. Penilaian ranah kognitif kurang disorot karena sistem pembelajaran daring. Sementara ranah psikomotorik sedikit direlaksasikan, di mana peserta didik dinilai dengan catatan refleksi pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dan nilai kelulusan sekolah diambil dalam bentuk portofolio, nilai rapor, prestasi peserta didik sebelumnya.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 memunculkan problematika pembelajaran yang kompleks seperti ditutupnya sekolah, sistem pembelajaran daring, keterbatasan akses teknologi dan informasi. Pandemi Covid-19 menjadi masalah serius bukan hanya dihadapi oleh siswa tetapi juga orang tua dan bahkan bagi guru itu sendiri. Dalam kurikulum kondisi khusus (esensial) terdapat relaksasi dan fleksibilitas untuk mengatur kurikulum secara mandiri. Sekolah berhak untuk menyederhanakan kurikulum dengan

19 Iqbal Faza Ahmad, "Alternative Assessment In Distance Learning In Emergencies Spread Of Coronavirus Disease (Covid-19) In Indonesia," *Jurnal Pedagogik* Vo. 07 No. 01, no. 01 (June 2020): h. 214-218.

pertimbangan kondisi dan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan. Konsekuensinya berpengaruh terhadap pembelajaran hingga standar kompetensi lulusan pada masa pandemi Covid-19.

Dalam pembelajaran guru diarahkan untuk memberikan makna dan kecakapan hidup pada siswa melalui pembelajaran daring. Ketercapaian isi kurikulum tidak dituntut oleh pemerintah untuk disampaikan semua. Maka penilaian pembelajaran menyempit, di mana berbeda dengan penilaian autentik K-13. Ruang lingkup penilaian pembelajaran ditekankan pada ranah afektif, sehingga penilaian tidak berupa kuantitas angka melainkan deskripsi kualitatif tentang ketercapaian kompetensi dalam diri peserta didik. Dengan demikian, diantara teknik penilaian yang efektif dilakukan adalah penilaian portofolio, dan penilaian diri yang mana dominan mengukur ranah afektif dari pada psikomotorik, dan kognitif.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Iqbal Faza. "Alternative Assessment In Distance Learning In Emergencies Spread Of Coronavirus Disease (Covid-19) In Indonesia." *Jurnal Pedagogik* Vo. 07 No. 01, no. 01 (June 2020): 28.
- Aji, Rizqon Halal Syah. "Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* Vol. 7 (2020): 10.
- Anugrahana, Andri. "Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 10, no. 3 (n.d.): 8.
- Arifin, Zainal. *Evaluasi Pembelajaran*. 2nd ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2012.
- Dimiyati, and Mudjiono. *Belajar Dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," n.d.
- Kamiludin, Kamiludin, and Maman Suryaman. "Problematika pada pelaksanaan penilaian pembelajaran Kurikulum 2013." *Jurnal Prima Edukasia* 5, no. 1 (January 24, 2017): 58. <https://doi.org/10.21831/jpe.v5i1.8391>.
- "Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Dari Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

- (Covid-19),” n.d.
- “Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus,” n.d.
- Kurniyati, E. “Kurikulum 2013 Dalam Proses Pembelajaran Online Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Tadarus Tarbawy* Vol. 2 No. 2, no. 2 (July 2020): 8.
- Mansyur, Abd Rahim. “Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia.” *Education and Learning Journal* 1, no. 2 (2020): 11.
- Mediatama, Grahanusa. “Pemerintah Patok Anggaran Pendidikan Tahun 2021 Sebesar Rp 549,5 Triliun.” *kontan.co.id*, August 14, 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-patok-anggaran-pendidikan-tahun-2021-sebesar-rp-5495-triliun>.
- Setiawan, Kodrat. “Penyebab Internet RI Lemot, Dari Geografi Hingga Infrastruktur.” *Tempo*, May 3, 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1338234/penyebab-internet-ri-lemot-dari-geografi-hingga-infrastruktur>.
- Sudarsana, Ketut, Ni Gusti Ayu Made Yeni Lestar, Komang Wisnu Budi Wijaya, and Astrid Krisdayanthi. *COVID-19: Perspektif Pendidikan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- “Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 1 9),” n.d.
- Surya, Mohamad. *Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014.

